



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darminto Alias Landak Bin Wito Muhdi;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sadakan, RT 022, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/V/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa Darminto Alias Landak Bin Wito Muhdi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lemabaga Pos Bantuan Hukum POSBAKUM, SARYOKO, S.H.,M.H., dkk., yang berkedudukan di Jalan Raya Sukowati No.253 Sragen, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Pengadilan Negeri Sragen Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sgn, tertanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-22 / Srgen / Enz. 2 /09.2024, tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DARMINTO Alias LANDAK Bin WITO MUHDI** bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **DARMINTO Alias LANDAK Bin WITO MUHDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (Satu) buah lakban warna hitam di dalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang di dalmnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu

• 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru dengan No IMEI 1 : 866868041477095, IMEI 2 : 866868041477087 dengan Nomor telepon terpasang : 081-213-806-3511;

• Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.450.000,-
(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua rupiah rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara PDM-22/SRGN/EnZ.2/08/2024, tanggal 4 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DARMINTO Alias LANDAK Bin WITO MUHDI pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024 pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya solo-ngawi tepatnya di Dk. Ngepos, RT 001, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 18.30 wib saksi ENDRO SUJITI,.S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN dari team satuan narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Kec.sidoharjo, berdasarkan informasi tersebut saksi ENDRO SUJITI,.S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN dari team satuan narkoba Polres Sragen melakukan penyelidikan di lokasi sesuai informasi tersebut dan benar Sekira Pukul 21.10 Wib bertempat di pinggir jalan raya solo-ngawi, Alamat tepatnya di Dk.Ngepos Rt.01, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARMINTO Alias LANDAK Bin WITOMUHDI beserta saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN (dalam berkas perkara terpisah) dengan di saksikan saksi SURIPTO salah satu warga yang kebetulan berada di lokasi tersebut kemudian saksi ENDRO SUJITI,.S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN dari team satuan narkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu. yang di simpan di dalam saku celana pendek warna coklat yang pada saat itu di pakai oleh Terdakwa DARMINTO Alias LANDAK Bin WITOMUHDI kemudian kita amankan juga

➤ 1 (Satu) buah Hp merk realme warna biru dengan No IMEI 1 : 866868041477095, IMEI 2 : 866868041477087 Nomor telepon terpasang : 081-213-806-351.

➤ Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi ENDRO SUJITI,.S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN melakukan introgasi kepada Terdakwa bahwa barang shabu tersebut akan di jual Kembali kepada seseorang, atas petunjuk saksi NANANG TRI SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk memasang paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai titik lokasi yang sudah di tentukan melalui website dari handphone milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti di lakukan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa **dalam memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Kriminalistik nomor 1456/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- BB-3181/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibalut tisu warna putih dan kertas warna coklat serta dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57321 gram.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DARMINTO Alias LANDAK Bin WITO MUHDI pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024 pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya solo-ngawi tepatnya di Dk. Ngepos, RT 001, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau sebagai perantara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 18.30 wib saksi ENDRO SUJITI,.S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN dari team satuan narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Kec.sidoharjo, berdasarkan informasi tersebut saksi ENDRO SUJITI,.S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN dari team satuan narkoba Polres Sragen melakukan penyelidikan di lokasi sesuai informasi tersebut dan benar Sekira Pukul 21.10 Wib bertempat di pinggir jalan raya solo-ngawi, Alamat tepatnya di Dk.Ngepos Rt.01, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARMINTO Alias LANDAK Bin WITOMUHDI beserta saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN (dalam berkas perkara terpisah) dengan di saksikan saksi SURIPTO salah satu warga yang kebetulan berada di lokasi tersebut kemudian saksi ENDRO SUJITI,.S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN dari team satuan narkoba Polres Sragen melakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu.** yang di simpan di dalam saku celana pendek warna coklat yang pada saat itu di pakai oleh Terdakwa_DARMINTO Alias LANDAK Bin WITOMUHDI kemudian kita amankan juga
- **1 (Satu) buah Hp merk realme warna biru dengan No IMEI 1 : 866868041477095, IMEI 2 : 866868041477087 Nomor telepon terpasang : 081-213-806-351.**
- **Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ENDRO SUJITI, S.H bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa barang shabu tersebut akan di jual Kembali kepada seseorang, atas petunjuk saksi NANANG TRI SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk memasang paket narkoba jenis shabu tersebut sesuai titik lokasi yang sudah di tentukan melalui website dari handphone milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti di lakukan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa **dalam memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Kriminalistik nomor 1456/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - BB-3181/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibalut tisu warna putih dan kertas warna coklat serta dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57321 gram.
 - **dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**
 - Bahwa Terdakwa **dalam turut serta sebagai penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDRO SUJITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi GALUH SETIAWAN anggota Satnarkoba Polres Sragen bersama tim

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 wib di daerah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah team Satnarkorba Polres Sragen mendapatkan informasi kalau ada transaksi Narkoba di daerah Kecamatan Sidoharjo setelah di lakukan penyelidikan tepatnya sekitar pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Solo-Ngawi tepatnya di Dukuh Ngepos RT.01, Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen kami mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SURIPTO yang sedang berada di lokasi kejadian;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan No.Imei 1 : 866868041477095, Imei 2 : 866868041477087 dengan nomor telepon terpasang 081213806351, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu itu adalah miliknya yang akan diantarkan kepada orang yang memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa terdapat foto lokasi yang menunjukkan gambar pinggir jalan yang dikirimkan kepada Nomor Wassaap temannya;

- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa terkait mengenai foto tersebut adalah foto dimana paket sabu-sabu yang sudah dipasang atau diletakkan disebuah pinggir jalan daerah Masaran dengan maksud pembeli sabu-sabu dapat mengambil langsung di lokasi itu;

- Bahwa yang mengirim foto untuk meletakkan sabu-sabu tersebut saksi NANANG TRI SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI (Alm)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa dan yang menyuruh Terdakwa untuk memasang paket Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi bersama team dari SatNarkoba Polres Sragen mengajak Terdakwa untuk menunjukkan dimana letak empat titik paket sabu-sabu yang sudah dipasang oleh Terdakwa di sebuah pinggir jalan daerah Masaran;
- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi sesuai dengan foto yang ada di HP milik Terdakwa saksi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dan untuk yang 2 (dua) paket lagi tidak berhasil di temukan karena sudah diambil oleh pemesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi GALUH SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi ENDRO SUJITO anggota Satnarkoba Polres Sragen bersama tim pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 wib di daerah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah team Satnarkorba Polres Sragen mendapatkan informasi kalau ada transaksi Narkoba di daerah Kecamatan Sidoharjo setelah di lakukan penyelidikan tepatnya sekitar pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Solo-Ngawi tepatnya di Dukuh Ngepos RT.01, Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen kami mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SURIPTO yang sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi



serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan No.Imei 1 : 866868041477095, Imei 2 : 866868041477087 dengan nomor telepon terpasang 081213806351, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu itu adalah miliknya yang akan diantarkan kepada orang yang memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa terdapat foto lokasi yang menunjukkan gambar pinggir jalan yang dikirimkan kepada Nomor Wassaaap temannya;

- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa terkait mengenai foto tersebut adalah foto dimana paket sabu-sabu yang sudah dipasang atau diletakkan disebuah pinggir jalan daerah Masaran dengan maksud pembeli sabu-sabu dapat mengambil langsung di lokasi itu;

- Bahwa yang mengirimi foto untuk meletakkan sabu-sabu tersebut saksi NANANG TRI SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI (Alm) teman Terdakwa dan yang menyuruh Terdakwa untuk memasang paket Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi bersama team dari SatNarkoba Polres Sragen mengajak Terdakwa untuk menunjukkan dimana letak empat titik paket sabu-sabu yang sudah dipasang oleh Terdakwa di sebuah pinggir jalan daerah Masaran;

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi sesuai dengan foto yang ada di HP milik Terdakwa saksi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dan untuk yang 2 (dua) paket lagi tidak berhasil di temukan karena sudah diambil oleh pemesannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi ENDRO SUJITO dan saksi GALUH SETIAWAN anggota SatNarkoba Polres Sragen bersama team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wib tepatnya di Dukuh Ngepos RT.01, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 wib saksi NANANG TRI SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI (Alm) menelepon Terdakwa untuk diajak mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Palur dan ketemuan di daerah Ngrompol sekitar pukul 16.00 wib;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI kemudian di warung kopi sampai dengan pukul 21.00 wib;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dipinggir jalan daerah Palur setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu itu Terdakwa bersama saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI dibagi menjadi beberapa paket;

- Bahwa oleh saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI Terdakwa di beri 5 (lima) paket untuk di pasang di daerah Masaran kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa mengantarkan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI ke Alfamart dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Palur;

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI yang kemudian dibawa ke daerah MASARAN untuk diletakkan dengan posisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di letakkan di 4 (empat) titik yang terpisah tetapi masih di lokasi di daerah Masaran dan ditutupi oleh batu;

- Bahwa setelah terpasang narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di foto dan dikirimkan ke saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya untuk yang 1 (satu) paket akan Terdakwa antarkan ke pemesan daerah Sidoharjo Kabupaten Sragen karena sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa dan uang sudah di tranfers ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu mengajak saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN karena ban sepeda motor Terdakwa bocor tetapi saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN tidak diberikan apa-apa tetapi sebelum Terdakwa dan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN bertemu dengan orang yang akan memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN sudah di amankan oleh petugas dari SatNarkona Polres Sragen;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan No.Imei 1 : 866868041477095, Imei 2 : 866868041477087 dengan nomor telepon terpasang 081213806351, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) buah lakban warna hitam masing-masing di dalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal berupa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dengan No No.Imei 1 : 866868041477095, Imei 2 : 866868041477087 dengan nomor telepon terpasang 081213806351, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pen.Pid.Sita/2024/PN Sgn, tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:
1456/NNF/2024 tertanggal 16 Mei 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti
dengan nomor bukti:

- 3181/2024/NNF : berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisis serbuk Kristal dibalut tisu warna putih dan kertas waerna coklat serta dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57321a gram;

Yang telah disita dari DARMINTO Alias landak Bin WITO MUHDI;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 31812024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi ENDRO SUJITO dan saksi GALUH SETIAWAN anggota SatNarkoba Polres Sragen bersama team pada pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wib tepatnya di Dukuh Ngepos RT.01, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen karena telah membawa 1 (satu) paket Natkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan No.lmei 1 : 866868041477095, lmei 2 : 866868041477087 dengan nomor telepon terpasang 081213806351, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 wib saksi NANANG TRI SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI (Alm) menelepon Terdakwa untuk diajak mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Palur dan ketemuan didaerah Ngrompol sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI kemudian di warung kopi sampai dengan pukul 21.00 wib;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dipinggir jalan daerah Palur setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu itu Terdakwa bersama saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI dibagi menjadi beberapa paket;
- Bahwa oleh saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI Terdakwa di beri 5 (lima) paket untuk di pasang di daerah Masaran kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa mengantarkan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI ke Alfamart dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Palur;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI yang kemudian dibawa ke daerah MASARAN untuk diletakkan dengan posisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di letakkan di 4 (empat) titik yang terpisah tetapi masih di lokasi di daerah Masaran dan ditutupi oleh batu;
- Bahwa setelah terpasang narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di foto dan dikirimkan ke saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI;
- Bahwa rencananya untuk yang 1 (satu) paket akan Terdakwa antarkan ke pemesan daerah Sidoharjo Kabupaten Sragen karena sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa dan uang sudah di tranfers ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu mengajak saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN karena ban sepeda motor Terdakwa bocor tetapi saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN tidak diberikan apa-apa tetapi sebelum Terdakwa dan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN bertemu dengan orang yang akan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN sudah di amankan oleh petugas dari SatNarkona Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **DARMINTO Alias landak Bin WITO MUHDI** yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, selain itu Majelis Hakim memandang terdakwa juga cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur "setiap orang" dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis Terdakwa di tangkap oleh saksi ENDRO SUJITO dan saksi GALUH SETIAWAN anggota SatNarkoba Polres Sragen bersama team pada pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wib tepatnya di Dukuh Ngepos RT.01, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen karena telah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan No.Imei 1 : 866868041477095, Imei 2 : 866868041477087 dengan nomor telepon terpasang 081213806351, uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 wib saksi NANANG TRI SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI (Alm) menelepon Terdakwa untuk diajak mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Palur dan ketemuan di daerah Ngrompol sekitar pukul 16.00 wib setelah bertemu dengan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI kemudian di warung kopi sampai dengan pukul 21.00 wib setelah itu Terdakwa dan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dipinggir jalan daerah Palur setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu itu Terdakwa bersama saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI dibagi menjadi beberapa paket oleh saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI Terdakwa di beri 5 (lima) paket untuk di pasang di daerah Masaran kemudian sekitar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



pukul 04.00 wib Terdakwa mengantarkan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI ke Alfamart dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Palur, Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI yang kemudian dibawa ke daerah MASARAN untuk diletakkan dengan posisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di letakkan di 4 (empat) titik yang terpisah tetapi masih di lokasi di daerah Masaran dan ditutupi oleh batu setelah terpasang narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di foto dan dikirimkan ke saksi NANANG SARJONO Alias SEMUT Bin SUJADI yang rencananya untuk yang 1 (satu) paket akan Terdakwa antarkan ke pemesan di daerah Sidoharjo Kabupaten Sragen karena sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa dan uang sudah di tranfers ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu mengajak saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN karena ban sepeda motor Terdakwa bocor tetapi saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN tidak diberikan apa-apa tetapi sebelum Terdakwa dan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN bertemu dengan orang yang akan memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saksi PURWANTO Alias PUR BENGKEL Bin SUTIMIN sudah di amankan oleh petugas dari SatNarkona Polres Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 0,57321 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 1456/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah lakban warna hitam masing-masing di dalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal berupa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dengan No No.Imei 1 : 866868041477095, Imei 2 : 866868041477087 dengan nomor telepon terpasang 081213806351, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DARMINTO Alias LANDAK Bin WITO MUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan “ **Tanpa Hak Menjadi Perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan** pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah lakban warna hitam di dalamnya terdapat tisu warna putih dan kertas warna coklat yang di dalmnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru dengan No IMEI 1 : 866868041477095, IMEI 2 : 866868041477087 dengan Nomor telepon terpasang : 081-213-806-3511;

- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chysni Isnaya Dewi, S.H. , Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)